

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Narkoba merupakan salah satu bentuk dari kejahatan luar biasa atau dapat disebut dengan *extra ordinary crime*. Hal ini dikarenakan kejahatan luar biasa memiliki dampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik. Selain itu, kejahatan luar biasa juga menjadikan kondisi darurat hukum yang menyebabkan perlunya tindakan secara cepat dalam menangani kejahatan tersebut sehingga tidak meluas dan dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar (Nurhadi, 2017, hlm. 17). Kejahatan luar biasa juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, di dalamnya dinyatakan bahwa “*extra ordinary crime* menyangkut pada pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan berdampak secara luas juga memiliki dampak secara materil maupun immaterial”. Mark A. Drumbl dalam Faridzi & Nachrawi (2022, hlm. 3) juga menyebutkan bahwa “kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) muncul dikarenakan kejahatan tersebut tergolong ekstrim dan berbeda dari kejahatan lainnya, hal ini dikarenakan kondisi kejahatan yang lebih serius, dan pelaku kejahatan dinggap musuh bagi seluruh masyarakat”.

Narkoba atau Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) merupakan zat/obat/bahan yang dapat merusak tubuh jika dimasukan dengan jumlah banyak sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh, mulai dari saraf pusat, fisik, psikis, dan juga kehidupan sosial penggunanya. Penggunaan narkoba ini sendiri dapat menyebabkan rasa adiksi atau ketagihan dan juga ketergantungan atau dependensi (Sholihah, 2015, hlm. 155). Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, banyak hal yang menjadi faktor penyebabnya, seperti rasa ingin tahu, kondisi keluarga yang tidak harmonis keadaan ekonomi, terpengaruh oleh lingkungan, dan lain sebagainya. Dianne Harrison menjelaskan bahwa penyebab utama peredaran narkoba adalah adanya perubahan gaya hidup masyarakat dan tatanan sosial yang ada (BNN, 2010, hlm. 17). Hal tersebut menjadikan narkoba menjadi permasalahan yang riskan jika tidak ditangani dengan baik.

Najlaa Qizaz Rizqi, 2024

**PROGRAM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) UNTUK MEMBANGUN SIKAP KEMANDIRIAN BEKERJA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (STUDI PADA PROGRAM BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI KELURAHAN CITEUREUP KOTA CIMAHU)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Mengingat bahwa narkoba saat ini tidak hanya digunakan oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja menjadikannya sebuah isu yang penting untuk segera ditangani. Berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesia Drugs Report 2022, jumlah penduduk Indonesia usia 15-64 tahun adalah sejumlah 187.513.456 juta jiwa, dari jumlah tersebut sebanyak 4.827.616 juta jiwa (1,95%) terpapar menjadi penyalahguna narkoba (BNN, 2022, hlm. 3). Peningkatan tersebut dapat terlihat pada tabel berikut.

*Tabel 1.1. Persentase Prevalensi 2019 dan 2021 Menurut Kelompok Usia dan Tempat Tinggal*

USIA	DESA		KOTA		TOTAL	
	2019	2021	2019	2021	2019	2021
<b>15-24</b>	1,10%	1,93%	2,30%	1,99%	1,90%	1,96%
<b>25-49</b>	3,30%	2,24%	3,00%	3,61%	3,10%	3,00%
<b>50-64</b>	0,40%	1,65%	1,80%	2,60%	1,30%	2,17%

*(Sumber: Indonesian Drugs Report 2022)*

Permasalahan tersebut kemudian ditangani oleh negara melalui Badan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan membuat program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). P4GN ini bertujuan sebagai pencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh para sindikat narkoba. Hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, selain itu juga terdapat pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Dalam upaya P4GN tersebut, terdapat beberapa strategi yang dilakukan, yaitu *soft power*, *hard power*, *smart power approach* dan *cooperation*.

Ketiga strategi yang dilakukan tidak luput dari keterlibatan masyarakat di dalamnya. Seperti pada strategi *soft power approach* yang di dalamnya memuat strategi pemberdayaan masyarakat, pencegahan, dan rehabilitasi. Keterlibatan masyarakat dalam upaya *soft power approach* sendiri dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 104 tentang Narkoba menyatakan

Najlaa Qizaz Rizqi, 2024

**PROGRAM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) UNTUK MEMBANGUN SIKAP KEMANDIRIAN BEKERJA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (STUDI PADA PROGRAM BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI KELURAHAN CITEUREUP KOTA CIMAHU)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu


“masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba”. Pasal tersebut menjadi petunjuk bahwa masyarakat juga dapat turut andil dalam memerangi narkoba di wilayahnya masing-masing melalui upaya program P4GN yaitu sebagai seorang penggiat P4GN dan juga menjadi bagian dari program Intervensi Berbasis Masyarakat sebagai seorang agen pemulihan (AP) . Berdasarkan penjelasan Kepala BNN, Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose (2022, hlm. 1), “Strategi *soft power approach* adalah aktivitas pencegahan dalam upaya untuk edukasi masyarakat secara khusus adalah generasi muda mengenai bahaya narkoba melalui kegiatan edukasi, advokasi dan penyebaran informasi”.

Pengguna narkoba yang tidak hanya ada pada wilayah kota namun juga sudah menyebar ke wilayah pedesaan hingga pelosok desa menyebabkan keresahan tersendiri bagi masyarakat. Hal ini juga berdampak pada kondisi masyarakat itu sendiri yang semakin rusak kualitas hidupnya. Mendapati hal tersebut pemerintah dan BNN dalam melakukan upaya pencegahan peredaran narkoba berupa pembentukan Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) yang merupakan bagian dari program P4GN. Dalam pembentukannya sendiri terdapat beberapa persyaratan, seperti:

1. Data kependudukan yang akurat
2. Adanya dukungan juga komitmen dari pemerintah daerah
3. Adanya peran aktif dari masyarakat wilayah itu sendiri
4. Terpenuhinya kriteria wilayah

Kelurahan Citeureup merupakan salah satu kelurahan yang termasuk pada Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) di tahun 2023. Kelurahan Citeureup merupakan salah satu kelurahan yang ada di wilayah Kota Cimahi, tepatnya ada pada Kecamatan Cimahi Utara. Jumlah penduduk pada wilayah Kelurahan Citeureup sendiri adalah 41.646 jiwa. Pada program Kelurahan Bersinar, Kelurahan Citeureup dan empat kelurahan lainnya sudah termasuk ke dalam program tersebut di tahun 2023, hal ini dikarenakan 10 kelurahan lainnya sudah termasuk ke dalam Kelurahan Bersinar di tahun sebelumnya. Dengan penamaan tersebut menjadikan Kelurahan Citeureup termasuk pada kriteria atau syarat dalam pembentukan

Kelurahan Bersinar. Namun dengan penamaan tersebut tidak menjadikan Kelurahan Citeureup luput dari penyalahgunaan narkoba. Bagi mereka yang berada pada kasus ringan, pengguna akan diberlakukan rehabilitasi. Hal tersebut dapat terlihat dalam data berikut.



*Gambar 1.1 Data Rehabilitasi di Kelurahan Citeureup  
(Sumber: BNN Kota Cimahi)*

Melalui data diatas, dapat terlihat bahwa pada terdapat kenaikan jumlah pengguna narkoba yang melakukan rehabilitasi dari tahun 2021 ke tahun 2022 menjadi 2 orang yang mana terjadi kenaikan sejumlah 100%. Kemudian di tahun 2023 jumlahnya menurun kembali menjadi 1 orang. Data tersebut terbilang angka yang sedikit bagi mereka yang melakukan rehabilitasi namun dapat dikatakan bahwa masyarakat wilayah Kelurahan Citeureup sudah menyadari terhadap pentingnya penanganan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Wilayah seperti kelurahan/desa, atau bahkan wilayah terpencil yang jauh dari aksesibilitas fasilitas kesehatan menjadikan seseorang yang memiliki permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan tingkatan ringan (*low threshold*) mengalami kesulitan untuk mengobati dirinya. Melalui keadaan tersebut pemerintah melalui BNN membuat progam berupa kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang kemudian dilaksanakan oleh Agen Pemulihan (AP). Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) diatur dalam berbagai landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

Najlaa Qizaz Rizqi, 2024

**PROGRAM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) UNTUK MEMBANGUN SIKAP KEMANDIRIAN BEKERJA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (STUDI PADA PROGRAM BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI KELURAHAN CITEUREUP KOTA CIMAH)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024, Surat Pemberitahuan Deputy Rehabilitasi BNN Nomor: B/157 /I/DE/RH.03/2021/BNN tanggal 14 Januari 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat. IBM merupakan intervensi yang dilakukan dalam bidang rehabilitasi yang dibuat dari, untuk, dan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, agen pemulihan akan memanfaatkan fasilitas dan juga potensi masyarakat yang ada di wilayahnya menyesuaikan dengan potensi yang ada dengan tujuan untuk menangani mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba tingkat ringan (Amrita Devi et al., 2021, hlm. 4-5). Selain sebagai wadah untuk mengobati pasien dengan tingkat ringan, dengan terbentuknya IBM sendiri dapat menjadi solusi untuk mengatasi peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba di wilayahnya secara mandiri, terbentuknya masyarakat yang memiliki wawasan mengenai penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi acuan agar masyarakat turut berpartisipasi disetiap upaya P4GN (Yanto et al., 2023, hlm. 401).

Perwujudan program P4GN dan IBM sendiri tidak luput dari unsur masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan proses ketika masyarakat memiliki inisiatif untuk melakukan kegiatan dalam upaya memperbaiki kondisi dan situasi dirinya sendiri. Kunci dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah dengan adanya proses pembangunan, masyarakat yang memiliki inisiatif, dan adanya keinginan untuk memperbaiki keadaan atau taraf hidupnya. Mardikanto (dalam Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. 2019, hlm 8) memberikan penjelasan bahwa ada enam tujuan dari pemberdayaan, yaitu untuk perbaikan kelembagaan (*better institution*), usaha (*better business*), pendapatan (*better income*), lingkungan (*better environment*), kehidupan (*better living*), dan perbaikan masyarakat (*better community*). IBM dalam hal ini menerapkan tujuan-tujuan pemberdayaan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan atau layanan intervensi dibagi menjadi 2 layanan, yaitu layanan wajib dan layanan pilihan (sesuai kebutuhan). Layanan wajib adalah layanan intervensi yang wajib dilakukan oleh *client* Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), *client* yang sudah melakukan rehabilitasi LRIP/LRKM/LAPAS tidak perlu mengikutinya. Layanan wajib sendiri terdiri dari KIE (Komunikasi Informasi Edukasi), kunjungan diri, dan pengembangan

keterampilan hidup. Sedangkan untuk layanan pilihan merupakan layanan yang didapatkan oleh *client* yang menyesuaikan dengan kebutuhan *client* yang sudah didiskusikan dengan AP dan keluarganya. Layanan ini terdiri dari pertemuan kelompok dukungan, fasilitas rujukan, dan pencegahan akan kambuh.

Wilayah Kelurahan Citeureup Kota Cimahi sudah menerapkan pelaksanaan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sejak tahun 2022. Penetapan lokasi IBM tersebut tidak luput dari pertimbangan berupa:

1. Adanya permasalahan pengguna narkoba pada wilayah setempat.
2. Layanan rehabilitasi medis maupun sosial tidak tersedia di wilayah tersebut.
3. Adanya potensi partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dan masyarakat
4. Adanya potensi layanan untuk pemenuhan kebutuhan pemulihan pengguna narkoba (Amrita Devi et al., 2021, hlm. 18-19).

Pelaksanaan program IBM wilayah Kelurahan Citeureup dalam upaya pengembangan ketrampilan hidup dilakukan melalui kegiatan menjahit dan pelatihan digital. Namun dalam pelaksanaannya, saat ini hanya program pelatihan digital saja yang dilaksanakan, mengikuti pada jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak IBM Kelurahan Citeureup dan BNN Kota Cimahi. Pembentukan IBM ini sendiri tidak luput dari komitmen antara prinsip pemberdayaan masyarakat dan prinsip pembentukan, antara lain:

1. Prinsip kesetaraan, adanya kesetaraan kedudukan antara Agen Pemulihan (AP) dengan anggota masyarakat lainnya dan juga pengguna narkoba.
2. Partisipasi, adanya keterlibatan masyarakat dalam hal merancang, merencanakan melaksanakan, mengawasi, dan juga dalam hal evaluasi pelaksanaan IBM.
3. Keswadayaan atau kemandirian merupakan prinsip dalam mengedepankan dan menghargai potensi masyarakat wilayah IBM.
4. Berkelanjutan, program pemberdayaan yang dilakukan dalam IBM dirancang untuk berkelanjutan dan adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai IBM sendiri diterbitkan dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* dengan judul “Implementasi *Community Relations* Dalam Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Pasca

Pandemi COVID-19”. Artikel tersebut menjelaskan bahwa program IBM yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan rehabilitasi berbasis masyarakat dengan adanya keterlibatan *stakeholder* organisasi *community relations* efektif dilaksanakan. Pada pelaksanaannya, IBM mampu memberikan peningkatan taraf hidup para *client* walaupun di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan dikarenakan pelaksanaannya yang dilakukan di masa peralihan Covid-19 (Amaliah & Hermansyah, 2022, hlm. 253-264). Melalui penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan pendalaman mengenai program IBM dengan judul “Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Melalui Pelatihan Menjahit Sebagai Upaya Penanganan Korban Peyalahgunaan Narkoba di Kelurahan Citeureup Kota Cimahi”

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Identifikasi masalah dilakukan sebagai uraian dari rumusan masalah yang akan diteliti. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Peran atau tugas dari Agen Pemulihan (AP) program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba belum tercantum secara jelas dan mendetail di dalam pedoman.
2. Kenaikan jumlah pasien rehabilitasi dari tahun 2021 hingga tahun 2023 perlu ditindak lanjuti oleh program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).
3. Layanan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dianggap mampu mencegah klien kembali menggunakan narkoba karena adanya layanan wajib berupa KIE (Komunikasi Informasi Edukasi), keterampilan hidup, dan kunjungan diri sekaligus adanya pendampingan oleh Agen Pemulihan (AP).

Melalui identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana implementasi program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) untuk membangun sikap kemandirian bekerja korban penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Citeureup?
2. Bagaimana peran agen pemulihan (AP) untuk membangun sikap kemandirian bekerja korban penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Citeureup?
3. Bagaimana perubahan sikap kemandirian bekerja pada korban penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Citeureup setelah melakukan program pembinaan IBM?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui implementasi dari program IBM untuk membangun sikap kemandirian bekerja korban penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Citeureup.
2. Mengetahui tugas atau peran yang dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) untuk membangun sikap kemandirian bekerja korban penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Citeureup.
3. Mengetahui hasil perubahan sikap kemandirian bekerja dari layanan wajib program IBM bagi para korban penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Citeureup

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Sebagai sumber pengetahuan dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai ketertarikan dalam pembahasan mengenai Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam membangun sikap kemandirian bekerja penyalahgunaan narkoba.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Manfaat bagi peneliti adalah mengetahui peranan IBM dalam upaya pencegahan sekaligus penanganan penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Citeureup, Kota Cimahi.
2. Manfaat bagi para pembaca adalah sebagai sumber wawasan mengenai Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai upaya pencegahan sekaligus penanganan penyalahgunaan narkoba.
3. Manfaat bagi BNN Kota Cimahi adalah mengetahui sejauh mana efektivitas dari penggunaan pelaksanaan program IBM sebagai upaya pencegahan sekaligus penanganan penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Citeureup.
4. Bagi Agen Pemulihan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi motivasi untuk melaksanakan tugasnya jauh lebih baik lagi dari sebelumnya,

### **1.5 Stuktur Organisasi Skripsi**

Sistematik penulisan skripsi merupakan susunan dari pembahasan topik yang akan disajikan oleh peneliti, susunannya yaitu sebagai berikut:



1. **BAB I Pendahuluan**

Pada bagian pendahuluan berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

2. **BAB II Kajian Teoritis**

BAB II berisi mengenai penjelasan teori pada konteks topik yang diangkat.

3. **BAB III Metodologi**

Berisi mengenai bagaimana alur peneliti melakukan penelitiannya.

4. **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Memuat mengenai hasil temuan yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan.

5. **BAB V Penutup**

Berisi mengenai kesimpulan dan saran/rekomendasi.

6. **Daftar Pustaka**

7. **Lampiran**